



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1754 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PEWAWANCARA SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI
JALUR MANDIRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pewawancara Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jalur Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1780/UN17.10/KP/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pewawancara Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jalur Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PEWAWANCARA SELEKSI MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI JALUR MANDIRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Tim Pewawancara Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Jalur Mandiri Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Juni 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Agustus 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1754 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 2 AGUSTUS 2021
 TENTANG
 TIM PEWAWANCARA SELEKSI MASUK PERGURUAN
 TINGGI NEGERI JALUR MANDIRI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN
 2021

No	Jabatan	Nama	Status
1	Pewawancara	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2		Dr.dr. Siti Khotiman, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	PNS
3		Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.'19761130 200501 2 003	PNS
4		dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.19630625 198910 1 001	PNS
5		drg. Verry Asfirizal, M.Kes NIP.19671222 199903 1 005	PNS
6		drg. Cicih Bhakti Purnamasari, M.Med.Ed NIP.19800527 200801 2 015	PNS
7		drg. Masyhudi, S.Ked., M.Kes., M.Si NIP.'19710623 200501 1 002	PNS
8		dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	PNS
9		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001	PNS
10		Iwan Samsugito, S.Kp, M.Kes NIP.19660519 198903 1 009	PNS
11		dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001	PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024